



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Pelayanan Pemulasaran Jenazah

No. SK : 800/99.1/RSU/2023

Persyaratan

1. Kartu Identitas Diri (KTP, KK, KTA, Passport/KITAS)
2. Sertifikat Medis Kematian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Lakukan prosedur baku kewaspadaan universal yaitu cuci tangan sebelum memakai sarung tangan
2. Petugas memakai alat pelindung: 1) Sarung tangan karet yang panjang sampai ke siku 2) Sepatu boot sampai lutut 3) Apron (kedap air)
3. Jenazah dimandikan oleh petugas kamar jenazah yang memahami cara membersihkan atau memandikan jenazah baik dengan penyakit menular atau tidak
4. Bungkus jenazah dengan kain kafan atau kain pembungkus lain sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
5. Cuci tangan dengan sabun sebelum dan setelah memakai sarung tangan
6. Jenazah yang sudah dibungkus kain kafan tidak boleh dibuka lagi
7. Jenazah tidak boleh dibalsam atau disuntik dengan zat pengawet kecuali oleh petugas khusus yang telah mahir dalam hal tersebut
8. Jenazah tidak boleh diautopsi, dalam kondisi tertentu autopsi dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pimpinan Rumah Sakit dan dilaksanakan oleh petugas rumah sakit yang mahir dalam hal tersebut

Waktu Penyelesaian

2 Jam

Biaya / Tarif



Rumah Sakit Umum Daerah

Jln. Prof. M. Yamin, SH. No.55 Selong 83612 037621415

<https://rsudsoedjono.com/>

Pemerintah Kab. Lombok Timur / Rumah Sakit Umum Daerah

Tidak dipungut biaya

- Untuk pasien umum sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Timur nomor 43 tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soedjono Selong
- Untuk Pasien JKN, sesuai Permenkes. RI No. 64 Kesehatan

Produk Pelayanan

1. Layanan pemulasaran jenazah

Pengaduan Layanan

HUMAS : 081775230033

Telp. : 0376 21415

Email : rsudsoedjono@gmail.com

Website : <https://rsud.lomboktimurkab.go.id/>

dan Kotak Pengaduan